

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

2012

PERDAKOT SAMARINDA NO. 01 TAHUN 2012, LD 2012/NO. 01.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

- ABSTRAK : - bahwa Sub Sektor Peternakan merupakan sumber pertumbuhan baru yang dapat dikembangkan dan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memberi ruang kepada masyarakat dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet agar berwawasan lingkungan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU 1945; UU No. 27 Th. 1959; UU No. 5 Th.1990; UU No.32 Th. 2004; UU No.18 Th. 2009; UU No.28 Th. 2009; UU No.32 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; PP No. 15 Th. 1977; PP No. 22 Th. 83; PP No.29 Th. 1986; PP No. 13 Th.1994; PP No.8 Th. 1999; PP No. 41 Th. 1999; PP No. 38 Th.2007; PERMENTAN No. 50/Permentan/OT.140/10/2006 Th. 2006; KEPMENTAN No. 404/Kpts/OT.210/6/2002 Th. 2002; PERDAKOT SAMARINDA No. 9 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini.
 2. Lokasi sarang burung walet dan pengusahaannya.
 3. Ketentuan perijinan yang memuat persyaratan pengajuan perijinan sarang burung walet.
 4. Masa berlaku ijin.
 5. Penolakan permohonan ijin.
 6. Ketentuan bangunan.
 7. Kewajiban dan larangan.
 8. Pencabutan Ijin.
 9. Pembinaan, pengawasan, dan Pengendalian.
 10. Ketentuan penyidikan.
 11. Ketentuan pidana.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Maret 2012.